

## Uji 5 Tahunan: Merendahkan Martabat Hakim Agung



Dalam rapat Panja RUU MA di Komisi III DPR, Kamis 5 September 2013, mengemuka wacana uji kelayakan Hakim Agung secara berkala. Usulan tersebut rencananya akan dimasukkan dalam revisi UU MA agar usia pensiun hakim agung pada usia 67 tahun memungkinkan untuk dikontrol selama bertugas. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pro-kontra.

Komisi Hukum Nasional (KHN) RI secara khusus menggelar diskusi bertema "Uji Kelayakan Hakim Agung 5 Tahunan". Dialog hukum itu digelar di ruang perpustakaan Gedung KHN, Jalan Diponegoro 54, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2013. Hadir sebagai pembicara diskusi yakni **Dr. Frans Hendra Winarta SH MH** (Anggota KHN), **Emerson Yuntho** (Divisi Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch - ICW), dan **Syarifuddin Sudding** (Anggota Komisi III, Fraksi Partai Hanura).

Di awal diskusi, anggota Syarifuddin Sudding mengatakan pihaknya menggulirkan ide untuk menguji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap hakim agung secara berkala setiap lima tahun sekali agar setiap hakim agung senantiasa mawas diri dalam membuat putusan yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Namun, pendapat itu disanggah oleh anggota KHN Frans Hendra Winarta. Frans menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana tersebut. Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan secara periodik bukanlah jaminan integritas dan kinerja hakim agung akan meningkat. Pola uji kelayakan sebagaimana diusulkan oleh DPR justru akan merendahkan martabat seorang hakim agung. Dalam hal ini, KHN lebih memilih jalur universal, yakni menganotasi (melakukan analisa) putusan yang dibuat oleh hakim agung.

## Suara KOMISI HUKUM NASIONAL

"Pada dasarnya saya setuju ada uji kelayakan. Dulu *fit and proper test* bisa tanya apa saja dan bisa merendahkan mereka ya. Ini bentuknya seperti apa dulu. Ada anotasi oleh fakultas-fakultas hukum, analisa putusan-putusan hukum itu. Apakah berdasarkan fakta? Apa dasar hukumnya? Kalau *fit and proper test* terbuka, ya nanti terbuka semua. Kalau menurut saya sih begitu ada putusan ya anotasi. Bentuk tim

kecil, lalu DPR tentukan apakah dia berhak di situ atau tidak," kata Frans.

lalu lantas mempertanyakan, apakah dengan cara menggelar *fit and proper test* secara berkala akan mengurangi putusan-putusan kontroversial. Menurut Frans, cara tersebut bukanlah jaminan, semua tergantung sinergi.

Menurut Frans, putusan seorang hakim agung harus sungguh-sungguh diamati, harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Karenanya, dasar hukum dari putusan tersebut juga menjadi perhatian yang penting. "Secara teknis harus berdasarkan bukti dan fakta. Untuk itu, rasa keadilan masyarakat juga tidak boleh diabaikan, apa apresiasi masyarakat, misalnya terhadap putusan korupsi," ujarnya.

Senada dengan KHN, ICW juga menolak usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait usulan uji kelayakan lima tahun sekali bagi hakim agung. Bahkan, ICW mengancam akan melakukan upaya hukum seandainya DPR mengesahkan RUU MA itu. "Kalau ini lolos ya kita *judicial review*," ucap Emerson Yuntho.

### MA + KY : Tak Sepaham

Di pihak MA, Kepala Biro Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan perlu kajian mendalam untuk menindaklanjuti gagasan mengenai rencana pemberlakuan uji kepatutan dan

kelayakan hakim agung setiap lima tahun sekali terkait pembahasan RUU MA. Sebab sudah ada undang-undang (masa jabatan hakim agung, red) yang mengaturnya. Sementara, Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR untuk memutuskan yang terbaik. Namun dia meminta agar didahului evaluasi dengan melihat berbagai aspek akan pentingnya *fit and proper test* per lima tahun, seperti tingkat integritas hakim agung yang diragukan atau profesionalitas yang semakin menurun.

Akan halnya dengan Ketua KY Suparman Marzuki. Pemimpin lembaga pengawas kinerja hakim ini menyambut positif terhadap rencana pengujian atas kemampuan dan kepatutan secara berkala terhadap hakim agung oleh parlemen. Namun, prosesnya tetap perlu melibatkan MA dan KY. Terpenting dari semua itu, lanjut Suparman, mekanismenya harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.